



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 339 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 264/PP.04.2-BA/7301/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota Pada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Ruslam Idrus

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 339 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
ARI PUTRA, S.Pd	Laki-laki	BENTENG	LULUS
AYU LISTIAYA ANGREANI	Perempuan	BENTENG	LULUS
DIAN SYAPUTRA	Laki-laki	BENTENG	LULUS
MUHAMMAD NANAN JUNIARTO	Laki-laki	BENTENG	LULUS
MUHAMMAD IRMAN IRAWAN, SE	Laki-laki	BENTENG	LULUS
NUR ASLIM	Laki-laki	BONTOHARU	LULUS
AKBAR TAUFIK, S.A.P.	Laki-laki	BONTOHARU	LULUS
ADRIA NINGSIH.R	Perempuan	BONTOHARU	LULUS
ARDIANSYAH	Laki-laki	BONTOHARU	LULUS
ANDI RUSMIN	Laki-laki	BONTOHARU	LULUS
ANDI RUSMAN	Laki-laki	BONTOMANAI	LULUS
ANDI JANUARDIN	Laki-laki	BONTOMANAI	LULUS
ANDI SAPUTRA	Laki-laki	BONTOMANAI	LULUS
ASPUDDIN MALIK	Laki-laki	BONTOMANAI	LULUS
ANDI NURWANI	Perempuan	BONTOMANAI	LULUS
HASRULLAH	Laki-laki	BONTOMATENE	LULUS
HENDRA SAPUTRA	Laki-laki	BONTOMATENE	LULUS
ALI ANSAR	Laki-laki	BONTOMATENE	LULUS
NUR DWI WAHYUDI	Laki-laki	BONTOMATENE	LULUS
ANDI MAULIDAWATI	Perempuan	BONTOMATENE	LULUS
AGUNG SETIAWAN	Laki-laki	BONTOSIKUYU	LULUS
HASLIANA	Perempuan	BONTOSIKUYU	LULUS
HARMANSYAH	Laki-laki	BONTOSIKUYU	LULUS
SUPRIANTO	Laki-laki	BONTOSIKUYU	LULUS
MUHAMMAD TAHIR, S.Pd	Laki-laki	BONTOSIKUYU	LULUS
ANDI MAPPATUTU	Laki-laki	BUKI	LULUS
ARFIN TAUFIK	Laki-laki	BUKI	LULUS
ANDI MUHRINI	Perempuan	BUKI	LULUS
SAMSUL	Laki-laki	BUKI	LULUS
HESTIANTI	Perempuan	BUKI	LULUS

MAHYUDIN	Laki-laki	PASILAMBENA	LULUS
UMAR. B	Laki-laki	PASILAMBENA	LULUS
MUH. HASBIH	Laki-laki	PASILAMBENA	LULUS
MUH. AMIR	Laki-laki	PASILAMBENA	LULUS
WAHYUDI	Laki-laki	PASILAMBENA	LULUS
NOVIARDI USRA	Laki-laki	PASIMARANNU	LULUS
AGUS SALIM	Laki-laki	PASIMARANNU	LULUS
MASYUDIN	Laki-laki	PASIMARANNU	LULUS
IBRAHIM	Laki-laki	PASIMARANNU	LULUS
NAWIR	Laki-laki	PASIMARANNU	LULUS
IDRIS, S.PD	Laki-laki	PASIMASUNGGU	LULUS
RACHMAT HIDAYAT	Laki-laki	PASIMASUNGGU	LULUS
ROJALI	Laki-laki	PASIMASUNGGU	LULUS
SRI DEVIA NINGSI	Perempuan	PASIMASUNGGU	LULUS
SUPRIADI	Laki-laki	PASIMASUNGGU	LULUS
MEGAWATI	Perempuan	PASIMASUNGGU TIMUR	LULUS
RIJALUDDIN	Laki-laki	PASIMASUNGGU TIMUR	LULUS
AYU ANDIRA	Perempuan	PASIMASUNGGU TIMUR	LULUS
IRMA DAMAYANTI	Perempuan	PASIMASUNGGU TIMUR	LULUS
JUMALUDDIN	Laki-laki	PASIMASUNGGU TIMUR	LULUS
JASIRUDDIN	Laki-laki	TAKA BONERATE	LULUS
FRENGKI	Laki-laki	TAKA BONERATE	LULUS
AFRISAL RESKY	Laki-laki	TAKA BONERATE	LULUS
MUHAMMAD KASENG	Laki-laki	TAKA BONERATE	LULUS
FIRDAUS	Laki-laki	TAKA BONERATE	LULUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Ruslam Idrus